

ISLAM DAN NEGARA
(Studi Kritis Atas Pemikiran Ali Abdul Raziq)

Muhammadong

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar

Email: muhammadongunm@yahoo.com

Abstrak

Salah seorang pemikir Islam tentang hal ini yang gagasannya sangat populer adalah *Ali Abd Raziq*. Dalam buku *Al-Islam wa Ushul Al-Hukm* (Islam dan ketatanegaraan) beliau berpandangan bahwa tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an dan hadits, suatu dalil yang menyinggung soal sistem pemerintahan. Oleh karena itu dalam ajaran Islam tidak terdapat ketentuan-ketentuan tentang corak negara. Kalau Nabi Muhammad SAW, dalam menjalankan aktivitas kenabian dan kerasulannya, kemudian beliau menjadi pemimpin yang efektif bagi umatnya baik dalam aspek moral-spiritual, maupun dalam aspek sosial-politik, dan ekonomi, semua itu masih dalam koridor risalah kenabian dan kerasulan, tidak yang lain. Maka tidaklah tepat jika kemudian kekhalifahan atau lembaga khilafah dipandang sebagai bagian dari doktrin di dalam Agama Islam.

Sistem khalifah muncul sebagai perkembangan yang seharusnya dari sejarah sosial politik Islam. Ketika Nabi wafat, mestilah ada yang menggantikan beliau dalam mengurus soal umat. Abu Bakar kemudian muncul sebagai khalifah atau pengganti beliau, kemudian berikutnya Umar, Usman, dan Ali. Mereka tidaklah mempunyai tugas keagamaan, mereka hanyalah kepala negara, dan bukan kepala agama. Oleh karena itu, corak dan bentuk negara bukanlah soal agama tetapi soal duniawi, dan diserahkan kepada akal dan pengalaman manusia untuk menentukannya. Dan karena itulah maka tindakan Mustafa Kemal Attaturk menghapuskan lembaga khilafah dan khalifah dari sistem kerajaan utsmani bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Kata kunci: sistem pemerintahan, lembaga khilafah.

Abstract

One of the Islamic thinker whose ideas about it so popular is Ali Abd Raziq. In the book Al-Islam wa Usul al-Hukm, (Islam and constitution) he holds that are not found in the Qur'an and hadith, a proposition that mentioned the system of government, therefore, in Islam there are no provisions about the nature of the state. If the Prophet Muhammad, in carrying out the prophetic and apostolic activity, then he be an effective leader for his people both in the moral-spiritual aspects, as well as the socio-political aspects, and economy, all of it still in the corridor of the minutes of the prophetic and apostolic, not the other. then it is not appropriate if the later caliphate or Khilafat institution is seen as part of the doctrine in the Islamic religion.

Caliphs emerged as a development system that should be of socio-political history of Islam. When Prophet's death, there must necessarily be a matter of replacing him in the care of the ummah. Abu Bakr then emerged as the caliph or his substitute, then the next Umar, Uthman, and Ali. They are not having a religious duty, they are just the head of state, and not the head of religion. Therefore, the style and form of the state is not about religion but about the world, and left to human reason and experience to decide. And that is why the action of Mustafa Kemal Ataturk abolished the caliphate and the caliphate institutions of the Ottoman empire system is not something that goes against the teachings of Islam.

Keyword: system of government, caliphate institutions.

PENDAHULUAN

Salah satu karakteristik Islam adalah keyakinan bahwa agama Islam itu adalah suatu sistem yang mengatur cara hidup manusia secara lengkap dan menyeluruh. Kenyataan ini tergambar dalam perkembangan hukum Islam yang serba mencakup, baik yang berdimensi ubudiyah maupun muamalah. Karena itu, ajaran Islam dipahami sebagian besar ummat Islam sebagai sistem normatif, di mana Agama berhubungan secara integral dengan segala bidang kehidupan ummat Islam, seperti politik, ekonomi, sosial, hukum, pendidikan, dan keluarga.

Peradaban Islam pernah mempesonakan masyarakat dunia kurang lebih dua belas abad lamanya lantaran ajarannya yang universal, perluasannya yang sangat cepat, dan warisan budayanya yang sangat kaya. Namun sejak abad ke-17 hingga sekarang, dunia Islam tampaknya mengalami tantangan yang paling berat, baik di bidang politik maupun ideologi (Esposito, 1989: 3). Hal ini diakibatkan oleh stagnasi dialog yang dinamis dalam waktu yang lama antara Islam dan kebutuhan kehidupan ummat manusia di bidang sosial, politik, hukum, ekonomi, dan pertahanan keamanan, yang terus berkembang. Bahkan sekedar gambaran akan stagnasi tersebut, jatuhnya Mesir sebagai salah satu simpul kekuatan Islam oleh ekspansi Napoleon, terjadi dalam waktu yang sangat singkat (kurang dari tiga minggu) pada tahun 1798 M (Nasution, 1994: 29).

Kolonialisme Barat mampu bercokol dalam masa waktu yang panjang di dunia Islam, adalah akibat dari degenerasi tauhid yang berdimensi kosmopolitan, dan hilangnya semangat jihad dan ijtihad dalam masyarakat Islam. Akhirnya degenerasi aqidah tersebut melahirkan degenerasi sosio-moral, sosio-politik, dan dekadensi etnik. Sistem kerajaan yang eksploitatif, tiranik, dan absolut kemudian ditolerir oleh kaum muslimin, dan ketidakadilan sosial sebagai sesuatu yang paling dikutuk dalam Islam, menjadi suatu hal yang biasa-biasa saja dalam masyarakat muslim (Abduh, 1966: 133) Singkatnya, bahwa

umat Islam dalam waktu yang panjang, telah mengalami kekaburan identitas dan kehilangan harga diri yang justru dengan identitas dan harga diri itulah ummat Islam pernah berjaya memimpin peradaban dunia.

PERMASALAHAN

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana postulat Islam dan Negara dalam lintasan pemikiran Islam.
2. Bagaimana Relevansi pemikiran Ali Abd.al-Raziq dengan proses modernisasi di Dunia Islam.
3. Bagaimana relevansi pemikiran Ali Abd.al-Raziq dengan perkembangan pemikiran dan Dunia Islam kontemporer.

KERANGKA TEORITIS

Karena pokok masalah dalam makalah ini adalah hubungan antara Islam, negara, dan masyarakat, maka sangat penting untuk mengklarifikasi makna dari istilah-istilah yang terkait dengan tema ini.

Dalam kamus bahasa Arab, ditemukan bahwa akar kata Islam dalam bahasa Arab adalah *Sin-Lam-Mim*. Secara umum kata ini mempunyai dua kelompok makna dasar, yaitu: [1] Selamat, bebas, terhindar, terlepas dari, sembuh, dan meninggalkan. [2] Tunduk, pasrah, patuh, dan menerima. Kedua kelompok makna kata ini terkait satu sama lain (Ma'luf, 1975: 347).

Salima juga berarti *murni*, seperti dalam ungkapan *Salima lahu asya'a*, artinya sesuatu itu murni miliknya, yakni bebas dari persekutuan dengan orang lain (Al-Zamahsyariy, 1989: 306). Dalam kaitan ini, maka kata *Aslama* juga berarti *akhlasa ad-dina lillah*, yakni memurnikan kepatuhan hanya kepada Allah (Unais, 1994: 446).

Secara terminologi, terdapat rumusan pengertian yang beragam tentang makna Islam. Dalam ensiklopedi Agama dan filsafat dikemukakan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diperintahkan untuk mengajarkan pokok-pokok serta peraturan-peraturannya kepada nabi Muhammad SAW dan menugaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh manusia dengan mengajak mereka untuk memeluknya (Effendi, 2001: 500). Selanjutnya, Harun Nasution mendefinisikan: *Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Muhammad SAW sebagai rasul. Islam pada hakekatnya membawa ajaran-ajaran yang mengatur berbagai segi dari kehidupan manusia, dan sumber dari ajaran tersebut adalah al-Qur'an dan Hadist* (1997: 17)

Dari gambaran di atas, maka umum diketahui bahwa Islam merupakan *agama monoteistik* yang disebarkan nabi Muhammad SAW, antara 610-632 Masehi, yakni manakala beliau menyampaikan Al-Qur'an, dan menguraikan makna yang dikandung serta implikasi-implikasinya secara terperinci melalui tutur kata, tindakan dan kebijakan-kebijakan, serta perbuatan-perbuatan beliau, yang kemudian dikenal dengan hadist dan sunnah Nabi dalam literatur Islam. Sehubungan dengan pengertian di atas, maka Al-Qur'an dan Sunnah Nabi beserta konsep-konsep turunan dan ajektiva yang digunakan, bagi umat Islam merupakan dasar dari pengertian Islam. Keduanya adalah sumber rukun Iman, praktek ritual, ajaran moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh setiap muslim. Di samping itu, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi juga adalah pedoman bagi umat Islam dalam mengembangkan relasi sosial dan politik, serta norma-norma dan institusi hukumnya. Pengertian Islam yang seperti ini, diyakini dan dijadikan acuan oleh mayoritas umat Islam dalam kehidupan sehari-hari guna membimbing perkembangan spiritual dan moral mereka menuju apa yang dikehendaki Tuhan untuk umat manusia di dunia ini. Dari perspektif inilah saya mencoba membongkar persoalan-persoalan ini dalam kaitannya dengan institusi negara.

Istilah Syariah juga sering digunakan dalam wacana Islam hari ini, seolah-olah kata ini sinonim dengan kata Islam, yakni sebagai totalitas kewajiban keagamaan umat Islam, baik dalam pengertian personal maupun dalam kaitannya dengan norma-norma dan kelembagaan sosial, politik, dan hukum. Namun prinsip-prinsip syariah selalu merupakan interpretasi manusia atas Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang diaplikasikan dalam konteks sejarah tertentu. Karena itu Islam tidak hanya Syariah, meskipun mengetahui dan mengamalkan syariah adalah cara untuk mewujudkan Islam sebagai prinsip tauhid. Syariah adalah koridor dalam ber-Islam, meski tidak harus menutup habis pintu-pintu pengetahuan dan pengalaman manusia dalam menegakkan ajaran Islam.

Asal mula munculnya problem sekularisme dalam kaitannya dengan hubungan antara agama dan negara. Oleh karena itu tidak mungkin merekonstruksi negara sebagai otoritas yang memiliki kekuasaan absolut, tanpa kooptasi otoritas di atasnya kecuali dengan tiga kondisi: [1] Merombak dasar-dasar kerja negara, fungsi, serta posisinya dalam masyarakat dan sistem sosial secara umum. [2] Mendekonstruksi otoritas kekuasaan baru yang di besarkan oleh agama dan menempatkan afiliasi pada jama'ah agama akan kesetiaan pada kekuatan Tuhan lebih utama daripada kesetiaan pada penguasa politik dan kekuatan materi. [3] merombak keduanya sekaligus. Gagasan inilah yang kemudian berhasil dengan gemilang diaktualkan masyarakat barat dalam melakukan rekonstruksi radikal negara pada Yudaisme dan Kristen yang melahirkan "blunder" sekularisme dan pemisahan otoritas agama (gereja) dengan otoritas profan di dunia barat.

Selanjutnya, Islam dalam kapasitasnya sebagai pelopor utama "revolusi spiritual" yang paling valid dan sempurna yang merupakan lawan dari kekuasaan yang refresif, dengan kepemimpinan Rasulullah Muhammad Saw, secara *defacto* telah menyatukan fungsi otoritas kenabian dan otoritas profan dalam kapasitasnya sebagai Nabi Allah, panglima

perang, dan kepala negara di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian sepeninggal beliau, tradisi kepemimpinan politik berbasis moral ketuhanan, dilanjutkan oleh generasi pertama Islam yang dalam sejarah dikenal dengan Khulafa'ur rasyidun. Asumsi ini dipahami oleh masyarakat Islam pada umumnya. Namun pandangan ini bukanlah pandangan yang bersifat final, karena dalam perjalanan sejarah, telah terjadi distorsi yang sangat jauh antara konsepsi Islam dan negara yang diwariskan Nabi, dengan realitas Islam dan negara yang sampai ke tangan kita hari ini.

Kemenangan negara atas agama ini dibarengi oleh sejumlah fenomena yang tidak mungkin disalah tafsirkan maknanya jika benar-benar mengamatinya. Misalnya : [1] Penuntasan secara menyeluruh api fitnah pada generasi sahabat pertama dan naiknya generasi panglima meliter menggantikan mereka,[2] Terbentuknya kelas politik baru yang berangkat dari penghidupan kembali sistem hirarki sosial dan aristokrasi tribalisme jahiliyah (Keluarga besar Umawiyah) menggantikan posisi keluarga besar nabi yang memasuki babak panjang penindasan dan pemberangusan, [3] Perombakan risalah agama menjadi nota perundang undangan yang diterapkan di bawah kendali negara sesuai dengan dengan kebutuhan politik,[4] Perombakan otoritas keagamaan dan spiritual menjadi menjadi spesialisasi intelektual yang termanifestasi dalam golongan ulama agama dan ahli fiqhi.

Dengan demikian penundukan warisan Nabi pada kepentingan-kepentingan negara dan kebutuhan-kebutuhannya merupakan prasyarat bagi dibangunnya kembali suatu negara pada lahan kosong dengan prinsip prinsip yang baru. Oleh karena itu untuk pertama kalinya sebuah negara harus berintraksi dengan komunitas (jama'ah) yang memiliki spirit, kerangka berfikir, ideologis, dan kepanatikan (chaufinisme) yang khas. Selain itu ia juga harus mengakui independensi masyarakat; yakni (negara) harus menerima pembatasan otoritas pemerintahan pada bidang kekuasaannya, meskipun ia belum mengenal

konsep pendefinisian dan cara menjalankan otoritas kekuasaan pada bidang bidang pelaksanaannya. Maka dalam rangka melanggengkan eksistensinya, negara membutuhkan legitimasi moral agama. Meskipun demikian, karena pada negara tersimpul makna penguasaan teritorial dan ruang publik, maka negara dalam hal ini memiliki power dan otoritas yang bersifat *koersif* (memaksa).

Hadirnya modernisme sebagai buah dari renaissance dan revolusi industri di dunia barat, menyisakan masalah dan tantangan-tantangan baru di dunia Islam (Rais, 1993: 41). Intraksi model baru antara Barat dan Islam, kemudian mendorong lahirnya gerakan redefinisi dan rekonstruksi pemahaman keislaman, termasuk di dalamnya melakukan penelusuran terhadap kemungkinan kemungkinan Al-Qur'an dan Hadist Nabi memberi legitimasi normatif-teologis, terhadap tema tema bias modernisasi tersebut, seperti: liberalisme, sekularisme, equivalenisme, demokrasi, dan lain lain, di kalangan reformis (pembaharu) Islam. Dalam kaitan inilah maka pemikiran Ali abd al-Raziq, menjadi saya pandang masih relevan dan menarik untuk dikaji lebih jauh.

Relevansi Pemikiran Ali Abd al-Raziq Dengan Proses Modernisasi di Dunia Islam.

Untuk dapat memahami dan menyikapi lebih arif gagasan *Ali Abd.Raziq*, maka dibutuhkan penelusuran yang lebih luas pada aspek sosia-historis yang melatar belakangi lahirnya pemikiran beliau.

Mungkin karena pandangan pandangan Muhammad Abduh bahwa di dalam Islam tidak ada kekuasaan keagamaan, dan bahwa semua rakyat Mesir memiliki tanggung jawab yang sama dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum, tanpa mempertimbangkan perbedaan agama dan keyakinan seperti yang tertera dalam program Partai Nasional Mesir yang dia rumuskan, serta sikapnya yang reseptif dan akomodatif terhadap peradaban Barat, maka di kalangan sementara sahabat, murid, dan

pengikut Abduh, seperti Ahmad Luthfi Sayyid, Thaha Husein, dan Ali Abd. al-Raziq, yang rata-rata telah mengenyam pendidikan Barat, berkembang kecenderungan ke arah Nasionalisme dan atau “sekularisme” (Sjadzali, 1993: 137). Dari tiga murid dan pengikut Abduh, Ali Abd al-Raziq adalah tokoh yang paling kontroversial dan karenanya juga paling populer. Popularitasnya disebabkan terutama karena buku yang ditulisnya pada tahun 1925 yang berjudul *Al-Islam wa Ushul al-Hukm* (Islam dan prinsip-prinsip pemerintahan), sebagai reaksi akomodatif terhadap tindakan Mustafa Kemal Attaturk yang menghapus khalifah dan lembaga khalifah di Turki pada tahun 1924 (Nasution, 1996: 147).

Ali Abd al-Raziq lahir pada tahun 1888 dan wafat pada tahun 1966 M. Dia lahir dan berkembang di Mesir, pada saat institusi khalifah dan khalifah islamiyah yang berpusat di Istanbul Turki diambang kehancurannya, dan Dunia Islam pada umumnya berada dalam hegemoni Barat dengan hingar bingar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapainya. Dia tumbuh di tengah wacana pembaharuan yang tengah menggelinding di Mesir ketika itu, sebagai koreksi Ummat Islam pada eksistensi lembaga Khalifah yang sebelumnya dipandang sebagai sebuah keharusan agama. Koreksi tersebut lahir sebagai sikap kritis atas kegagalan lembaga khalifah membebaskan ummat Islam dari keterbelakangan dan keterpurukan, bahkan dalam kurun sejarah tertentu, lembaga ini telah melegalisasi praktek pemerintahan monarkhi absolut yang tiranik, dan despotik.”

Dia penganut Abduh, meskipun tidak sempat belajar banyak darinya secara langsung, oleh karena ketika Abduh wafat pada tahun 1905, ia baru berusia sekitar tujuh belas tahun. Dia mendapatkan pendidikan Agama di Universitas al-Azhar, kemudian melanjutkan studi di Oxford University Inggris, selama satu tahun. Ia seorang ilmuan agama dan seorang hakim pada Mahkamah Sayri’ah Mesir. Karena bukunya itu ia kemudian di kutuk dan dikucilkan oleh Majelis Ulama al-Azhar, diberhentikan dari jabatannya sebagai hakim

dan dilarang menduduki jabatan di pemerintahan (Nasution, 1996: 85).

Dalam konteks ini, ada sementara kesan bahwa buku Rasyid Ridha yang berjudul “*al-Khilafah au al-Imamah al-Uzhma*” ditulis Ridha sebagai reaksi kerasnya terhadap Ali al-Raziq. Kesan ini jelas keliru, karena buku tersebut merupakan kumpulan artikel-artikel yang ditulis pada majalah al-Manar sejak tahun 1922, sedang buku al-Raziq baru ditulis pada tahun 1925. Memang reaksi Rasyid Ridha terhadap buku al-Raziq sangat keras, tapi lebih disebabkan karena *timing* penerbitannya daripada gagasan yang dikemukakan dalam buku itu. Konon Ridha dengan serta merta menyerang Abd. al-Raziq sebelum sempat membaca bukunya. Sebabnya karena buku yang bernafas sekuler itu beredar ketika Ridha dan kawan-kawannya dari al-Azhar tengah giat-giatnya mempersiapkan Mukhtar akbar Islam di Kairo dalam rangka menghidupkan kembali lembaga khalifah. Dan kemudian saham Ridha sangat besar dalam kampanye yang berakhir dengan pengutukan dan pengucilan Abd. al-Raziq oleh ulama al-Azhar (Sjadzali, 1993: 137).

Pandangan al-Raziq tentang hubungan antara Islam dan Negara, yang tetuang dalam bukunya *Islam wa Ushul al-Hukm*, di bagi dalam tiga bagian. Pada bagian pertama buku ini, diuraikan tentang definisi khalifah atau lembaga khalifah beserta ciri-ciri khususnya, serta argumentasi yang beliau bangun tentang penolakannya terhadap pola pemerintahan khalifah. Bagian kedua buku ini, mengulas tentang Islam dan pemerintahan, yakni; perbedaan antara pemerintahan dan misi (risalah) kenabian, yang kemudian disimpulkan bahwa misi kenabian itu bukanlah pemerintahan, dan bahwa agama itu bukanlah negara. Bagian ketiga, menjelaskan tentang khalifah dalam lembaran sejarah. Dalam bagian ini al-Raziq mencoba menjelaskan perbedaan mendasar antara Islam dan Arab, antara agama dan negara (politik).

Dalam pandangan Ali Abd al-Raziq, khalifah adalah suatu pola pemerintahan

dimana kekuasaan tertinggi dan mutlak berada pada seorang kepala negara/pemerintah dengan gelar khalifah, nabi Muhammad Saw. dengan kewenangan untuk mengatur kehidupan dan urusan ummat, baik yang berdimensi keagamaan maupun keduniaan yang hukumnya wajib bagi ummat Islam untuk patuh dan taat sepenuhnya. Dia tidak sependapat dengan kebanyakan ulama, bahwa mendirikan khilafah merupakan suatu kewajiban bagi ummat Islam yang mengandung pengertian dosa bagi yang tidak melaksanakannya. Terdapat pengecualian, yaitu pada golongan mu'tazilah dan sementara orang khawarij. Mereka berpendirian bahwa tidak selalu harus mendirikan khilafah. Tugas khilafah adalah melaksanakan hukum dan peraturan syariat. Kalau syariat telah berjalan dengan baik dan keadilan telah menjadi realitas sosial yang merata, maka tidak diperlukan lagi pemimpin atau imam, dan karenanya tidak ada kewajiban mempunyai khalifah. Ali Abd. Al-Raziq sama sekali tidak menemukan dasar yang kuat untuk mendukung kepercayaan bahwa wajib hukumnya bagi ummat Islam untuk mempunyai khalifah, baik dalam al-Quran, hadist, maupun ijma.

KESIMPULAN

Dari uraian-uraian tentang hubungan Islam dan negara, sebagai studi kritis atas pemikiran Ali Abd. Al-Raziq di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Islam tidak hanya dipahami sebagai ideologi semata-mata, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup dan terus berkembang, baik sebagai institusi politik maupun budaya dan peradaban. Tingkatan capaian peradaban ummat islam sebagai realitas sosial, menurut saya selalu merupakan hasil interaksi antara ummat islam dengan Islam yang bermakna ideologis tadi. Dengan membaca realitas sejarah Islam, saya kemudia berpandangan bahwa "negara tidak dilahirkan di tengah-tengah masyarakat muslim dari generasi Islam pertama yang muncul dari revolusi ideologis, sosial, sekaligus politis, akan tetapi sebaliknya, ia dilahirkan oleh reaksi kuat atas konsepsi revolusioner agama Islam, dan oleh tampilnya kembali negara dalam bentuk sasanik (Persia) dan Bizantium (Romawi), yakni monarkhi absolut Muawiyah di Damaskus, serta keberhasilannya menundukkan agama dan mengembalikan tokoh-tokohnya ke profesinya masing-masing di bawah naungan negara dan kekuasaannya.
2. Alur Argumentasi Ali Abd.al-Raziq terkait dengan masalah pendirian khilafah, cukup sejalan dengan logika. Namun argumentasi yang dibangunnya terkait dengan asal legitimasi kekuasaan kepala negara dengan mengutip pemikir pemikir politik barat, terdapat kekeliruan dan kelemahan-kelemahan. Abd.al-Raziq tidak perlu membuat pemisahan kehidupan temporal dan non temporal, karena pemisahan diarkis seperti itu telah membawanya pada kesimpulan bahwa ajaran Islam (Islam ideologis tidak perlu digunakan sebagai dasar pemecahan masalah-masalah sosial politik.
3. Kita gagal memahami Islam jika kita menempatkan Islam (*al-Din*) yang berasal dari wahyu itu, sejajar dengan negara. Tesis seperti ini dapat bermakna bahwa kita secara tidak sadar menempatkan alat dengan risalah dalam posisi yang sama. Cara berpikir seperti ini menurut saya adalah cara berpikir tergesa-gesa, yang boleh jadi dilatarbelakangi oleh sikap *chauvinisme* dan penolakan berlebihan terhadap teori politik barat yang memisahkan gereja dan negara.
4. Diantara refleksi tauhid dalam hidup bermasyarakat ialah terwujudnya prinsip egaliter dalam kegiatan politik. Prinsip ini baru bisa dijalankan jika teori-teori keunggulan ras, suku bangsa, dan keturunan, dinyatakan bertentangan secara mutlak dengan ajaran Islam. Implikasi langsung dari tesis ini ialah bahwa sistem dinasti yang pernah dominan dalam perjalanan sejarah Islam masa lampau yang sisa-sisanya masih kita temukan sekarang,

harus ditolak dengan tegas dan dikatakan sebuah penyimpangan yang disengaja dari prinsip egaliterian yang begitu gamblang diajarkan oleh Islam.

5. Di tangan Islam konsep *syura* telah di angkat dan dijadikan suatu sistem sosio-politik sebagai manifestasi dari prinsip egaliterianisme yang sering diberangus oleh keserakahan monarkhi absolut. Islam berpihak sepenuhnya kepada sistem demokrasi, sekalipun dalam menghadapi isu-isu penting tertentu harus berbeda dengan sistem dan model demokrasi yang berkembang di negara-negara non muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed an-Na'im, Abdullah, 2007. *Islam dan negara Sekuler, Menegosiasikan Masa Depan Syriah*. Cet.I Bandung : Mizan.
- Dhiyauddin Umari, Akram, 2000. *Madinan society at the time of the prophet*, diterjemahkan oleh Mun'im A. Sirry dengan judul *Masyarakat Madani; Tinjauan historis kehidupan zaman nabi*. Cet.III. Jakarta: Gema Insani Press.
- Effendi, Mochtar, 2001. *Ensiklopedi Agama dan filsafat, Jilid II*. Cet.I. Palembang: Universitas Brawijaya.
- Esposito, John, 1989. *Islam and Development ; Religion and sociopolitical change*, diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin, dengan judul *Identitas Islam pada perubahan sosial politik*. Cet.I. PT. Bulan Bintang: Jakarta.
- Hassan Ibrahim Hassan, 1953. *al-Nudhum al-Islamiyah*. Kairo: Wizara al- Ma'arif al-Umumiyah.
- Hassan Ibrahim Hassan, 1989. *Islamic and culture*, diterjemahkan oleh Djahdan Humam dengan judul, *Sejarah dan kebudayaan Islam*. Cet. I. Yogyakarta: Kota kembang.
- Ibnu Manzur, *Lisan al- Arab*. Mesir: Dar al-Misriyah li al-ta'lif wa al-tarjamah,tt .
- Esposito, John L., at.al, 1985. *Identitas Islam pada perubahan sosial politik*, Cet.I, Jakarta : Bulan Bintang.
- Latif, Yudi, 2005. *Intelegensia Muslim dan kuasa; intelegensia muslim indonesia abad ke-20*. Cet.I,Bandung: Mizan.
- Ma'luf, Luis, 1975. *al-Munjid fi al-lugah wa al-A'lam*. Bairut: Dar al-Masyriq.
- Maarif, A. Syaffi, 1993. *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*. Cet.I, Bandung: Mizan,
- Muhammad Abduh, 1966. *Risalah at-Tauhid*, diterjemahkan oleh George Allen dan Unwin dengan judul, *The Theology of unity*. Kenneth Cragg.
- Musa, Muhammad Yusuf, 1964. *Nidham al-Hukmi fi al-Islam*. Al-Qahirah: Darul Ma'arif.
- Nasution, Harun, 1997. *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*, jilid I. Cet V, Bandung: Mizan,
- Nasution, Harun, 1996. *Islam Rasional gagasan dan pemikiran*. Cet. IV, Bandung : Mizan.
- Nasution, Harun, 1994. *Pembaharuan dalam Islam sejarah pemikiran dan gerakan*. Cet.X. PT.Bulan Bintang: Jakarta,.
- Rais, Amin, 1987. *Negara dan Masyarakat dalam sistem regio politik Islam*, Makalah, disampaikan dalam diskusi, *Konsep negara dalam Islam*. di Fakultas Hukum UII, 4 Oktober.
- Rejai, Mustafa, 1975. *Nationalism East and West*, dalam Reo M.Cristenson et. al. *Ideologis and modern politic* New York: Dodd, Mead &Company,
- Sadjzali, Munawir, 1993. *Islam dan tata negara, ajaran, sejarah, dan pemikiran*. Edisi V. UI-Press: Jakarta.
- Unais, 1994. *Mu'jam al-Wasith*. Jilid I, Kairo : Dar al-Maarif.